

KETETAPAN Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S. H., M.H., dkk, serta Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PHP. BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- d. bahwa objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 WITA;
- e. bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- g. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau permohonan Pemohon dinyatakan gugur";
- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 10.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.